



**PUTUSAN**

Nomor : 0915/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 05 Rw. 02, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

**Melawan**

**XXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Kidul Rt. 03 Rw. 08, Desa XXXXXX Kidul, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut

**Termohon**;-----

Pengadilan Agama. tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 25 Mei 2011 dengan Register Nomor : 0915/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1987 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor : 212/186/19/VIII/1987 tanggal 05 Agustus 1987;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Secang sampai tahun 2009 dan kemudian dirumah Pemohon di Grabag sampai bulan September 2010 ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya Pemohon isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----



- a. XXXXX umur 18 tahun ikut Pemohon;-----
- b. XXXXX umur 15 tahun ikut Pemohon;-----
- c. XXXXX umur 5 tahun ikut Termohon;-----
4. Bahwa pada bulan Mei 2009 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencintai laki laki lain karena waktu itu diberitahu oleh teman Pemohon sehingga Pemohon menanyakan kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya;-----
5. Bahwa pada bulan September 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena waktu itu Termohon pamit kepasar sehingga Pemohon mencari Termohon di pasar namun Termohon tidak kepasar dan menurut orang tua Termohon. Termohon pergi dengan sopir angkot sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon pada waktu Termohon pulang dan Termohon mengatakan telah pergi dengan laki laki lain;-----
6. Bahwa setelah ada pengakuan Termohon maka Pemohon langsung menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon namun setelah dua bulan pisah rumah Pemohon mengajak Termohon rukun lagi sehingga kumpul lagi dirumah Pemohon selama 1 malam;-----
7. Bahwa pada pagi harinya teman yang cintai Termohon datang kerumah Pemohon untuk menemui Termohon dan bertemu dibelakang rumah Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan pada hari ketiga tinggal dirumah Pemohon maka laki laki tersebut datang lagi menemui Termohon di pinggir jalan sehingga pada waktu Pemohon pulang kerja maka Pemohon dipanggil oleh kadus dan memberitahu Pemohon tentang pertemuan Termohon dengan laki laki lain selama tinggal dirumah Pemohon sehingga Pemohon langsung menyerahkan Termohon lagi kerumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Iswantha, DS. MH. (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan alasan yaitu bahwa laki-laki yang dicintai Termohon bernama Hariyanto, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan;-----

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis didepan sidang sebagai berikut:-----

Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup babagia, walaupun hidup serba kekurangan, tetapi dijalani dengan senang hati. Sampai anak pertama lahir. Walaupun Pemohon hanya sebagai tukang tambal ban. Termohon dagang buah. Dari sedikit demi sedikit Termohon menabung, tak belikan perhiasan, melihat Termohon punya perhiasan timbul keinginan Pemohon untuk modal menanam cabai, ya tak berikan, sehingga beberapa bulan tiba saatnya panen, Termohon tanyakan mana hasilnya? Dia jawab. Dah habis buat bayar utang. Ya sudah pikirku? Termohon nabung lagi bisa beli lagi ? Pemohon minta untuk modal nanam cabai lagi. Katanya kalau sekarang nanam besok panen harganya bagus. Ya sudah tak kasih lagi. Sampai tiba waktunya panen, Termohon tanya mana hasilnya, jawabnya sama, habis buat bayar utang. Termohon merasa di bohongi 2 kali, kali ini untuk yang ke 3 kalinya Termohon dah nggak mau ngasi modal. Sampai akhirnya Pemohon bilang eman - eman lahane nek ra tanduri. Tandurono, openono, ragatono, ko nek panen urusono pek en. Benar Termohon urusin ada hasilnya nanam cabai di 2 tempat di garjo dan Grabag : bagai hasil di Grabag dapat Rp. 6 juta di Garjo Rp. 8 Juta terkumpui 14 Juta. Lalu Termohon belikan tanah kapleng seharga Rp. 16 juta karena bayar kontan diskon Rp. 1 juta. Jadi Termohon harus bayar Rp. 15 juta. Uang Termohon Cuma Rp. 14 juta kurang 1 juta Termohon pinjam ibu Termohon Rp. 1 juta. Selang beberapa bulan ada tetangga namanya P. Sugio meminta tukeran tanahnya dengan tanah Termohon. Kesepakatan tukar tambah Termohon harus nambah Rp. 3 juta. Lagi - lagi Termohon pinjem ibu Termohon. Sebelumnya ibu dah nggak mau kasi pinjaman lagi. Yang kemarin pinjem belum di kembalikan tapi akhirnya di kasi. Pemohon bilang mau di kembalikan panen berikutnya. Sampai panen berikutnya Pemohon nggak mengembalikan uang ibu. Termohon yang selalu kena marah. Utang ra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balekke sampai anak ke dua lahir. Umur 1 bulan anak Termohon sudah Termohon ajak jualan buah di emperan toko Termohon buka jam 11.00 pagi pulang jam 10.00 sampai jam 11.00 malam Pemohon jarang bantuin yang bantuin malah adiknya. Pernah suatu hari anak Termohon sakit karena keseringan kena angin malam, kembong, buang - buang air, dagangan nggak tak urusin, Termohon langsung pulang, e Pemohon lagi enak nonton TV di rumah, Termohon jengkel, yang di jalan nyambi sampai anaknya sakit. Malah enak - enak nonton TV. Termohon dan hidup ngrekoso? Tapi ya tidak apa - apa namun hidup penuh perjuangan. Sampai pada suatu saat Pemohon Termohon mencalonkan diri sebagai anggota Dewan yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sampai Pemohon minta Termohon untuk menjual tanah yang Termohon beli. Sebetulnya berat sudah tak belikan bata sama pasir rencana mau tak bikin pondasi. Tetapi kata Pemohon besok tak ganti yang lebih besar. Dengan berat hati Termohon relakan itu juga demi kepentingan Pemohon dan Termohon sekeluarga. Di jual Rp. 24 juta. Setelah jadi anggota Dewan itu lah, mulai ada yang gak beres dengan Pemohon Termohon. Termohon terima gaji utuh satu kali pada bulan pertama, bulan selanjutnya Termohon dah nggak terima karena sudah di pinjamkan buat bayar utang itu selama 3 tahun sampai kemudian anak ke 3 Termohon lahir tepatnya tanggal 3 April 2006. Pada tanggal 23 April 2006 itulah Pemohon jadian sama perempuan lain. Termohon tau itu dari Hp. Betapa sakit hati Termohon. Sakit melahirkan belum sembuh, belum pulih Pemohon dah main sama perempuan lain. Walaupun begitu Termohon gak terlalu memikirkan Termohon lebih mementingkan anak - anak Termohon. Kemudian anak 1 Termohon pindah sekolah dari SMA 1 Grabag pindah ke MU I Magelang dan harus bayar sumbangan sekolah 1,5 juta. Itu pinjem ibuku lagi 1 juta yang waktu itu ikut dengan Termohon. Yang mengambilkan uang adik ipar Termohon Tinah di BKK Secang yang waktu itu titip uang disana. Sebetulnya masalah Pemohon gak begitu Termohon pikirkan. Tapi kok banyak orang ngomong Termohon nggak percaya, sampai akhirnya adiknya Pemohon Aim Daliman juga cerita pada Termohon karena adiknya itu kasian melihat Termohon. Termohon ingin membuktikan sendiri. Pernah waktu itu hari Sabtu malam Minggu Termohon coba untuk ikut, betul tidak apa kata orang - orang itu. Waktu itu ada tetangga yang ikut Termohon sengaja menunggu dimana tetangga Termohon itu akan turun. Ternyata benar Termohon mau ikut gak boleh. Perempuan itu marah - marah Pemohon Termohon juga bilang ke Termohon bok jangan cari setan. Lho aku kan istri kamu kenapa nggak boleh ikut. Termohon gak jadi ikut padahal waktu itu sudah sore hujan gerimis. Anak Termohon umur 3 tahun tak gendong sambil berlari - lari hujan - hujan tak sedikitpun Pemohon punya perasaan, tega bener suamiku. Lebih memilih pergi dengan perempuan itu, betapa sakit hatiku. Aku menangis sambil berlari sama anak ku karena waktu itu hujan jadi nggak ada yang tau kalau aku menangis. Sejak Pemohon sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan itu Termohon merasa tidak dianggap sebagai istri hanya sebagai teman hidup di rumah. Kalau ada undangan dari teman - teman dia nggak pernah ngajak Termohon. Pasti dia ngajak perempuan itu. Mau ikut pertemuan ibu - ibu dikantor juga nggak boleh. Karena dia kalau pulang kantor pasti jemput perempuan itu, sampai pernah ada teman ke rumah mau cari Bu Ngadimin. Termohon bilang saya Bu Ngadimin. Orang itu bengong, ko lain sampai orang - orang itu gak tau kalau Termohon itu istrinya. Waktu itu ya ada tamu lain yang bilang ya itu istrinya. Termohon juga pernah 4 bulan nggak dikasih nafkah batin waktu anak Termohon sakit mau tlp itu gak bisa Hp itu di bawa terus sama perempuan itu. Pemohon sampai pernah bilang ke Termohon. Kalau jadi perempuan itu seperti dia, dah pinter, cerdas kon golekke duwet gampang. Tak jawab : sampean lak yo wes ngerti to nak pel biyen ki aku goblok, kere, dia bilang gelo aku ngepek koe, sakit hati saya tambah lagi. Tiba saatnya masa jabatan sudah mau habis : Pemohon mencalonkan diri lagi sebagai anggota Dewan. Termohon hanya bisa memohon sama Allah berikanlah jalan yang terbaik untuk ku. Suatu ketika Termohon iseng buka Hp, disitu ada Sms isinya mau ngajak kencan. Termohon penasaran ingin melihat dengan mata kepala sendiri, Termohon ikuti kemana dia pergi. Termohon sewa tukang ojek berangkat ke kantor ternyata nggak di kantor. Termohon ikuti kemana mana saja dia pergi. Besoknya Termohon tanyakan, kemaren kemana Termohon ingin lihat kejujurannya. Apa yang Termohon dapat bukan jawaban tapi tamparan, Termohon ditampar sampai pelipis Termohon biru mata Termohon mnerah. Saat menampar ada yang melihat, seminggu Termohon nggak keluar rumah. Sebetulnya waktu itu mau Termohon laporkan KDRT, tapi Termohon dicegah sama anak pertama Termohon, ngak usah diperpanjang buk, bapak lagi mau magang ya sudah urungkan sampai pemilihan gagal, Termohon kecewa, tapi Termohon juga bersyukur mungkin ini jalan yang terbaik dari Allah, setelah gagal punya banyak utang. Sampai - sampai kontrakan warung seisinya di jual apa yang ada di jual. Pemohon dan Termohon seperti orang stress, Termohon menyadari itu, Termohon hanya bisa berdoa semoga diberi kekuatan, dia nggak mau berusaha hanya di rumah buat kandang di kebun, maumakan aja susah utangnya sudah menumpuk dimana - mana, makan minta bantuan orang tua, lama - lama orang tua bosan juga, Termohon bantuin kakak berjualan hanya untuk dapat makan, tapi lama - lama kakak keberatan kalau Termohon ikut makan, kemana Termohon harus cari uang. Pemohon pernah bilang, kono golek duwet neng ojo utang, Termohon mencoba mencari menjadi pembantu juga mau. Apa kata orang ra kuat lek bayar mantan DPR jadi pembantu padahal Termohon nggak malu. Waktu Termohon pulang naik angkot Termohon duduk di depan sopir itu Tanya sama Termohon, kok keliatanya lagi susah to mbak, ya mas lagi cari kerjaan susah, orang - orang pada ngak mau terima Termohon. Dia bilang ikut Termohon aja jadi kernet tapi ya bayarannya ngak banyak. Nanti dapat berapa dibagi dua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ya Termohon mau, Termohon ngenci itu nggak sendirian Termohon selalu bersama anak Termohon yang ke 3 selalu Termohon bawa. Sebelumnya Termohon malu, tapi nggak peduli apa kata orang, Termohon cerita sama kakak masalah ekonomi, Termohon lantas dipinjemi modal baju untuk dipasarkan, sambil keliling membawa baju, Termohon sama anak yang kecil, laku satu baju buat tambah belanja, jadi kernet sambil menawarkan baju, terkadang sampai malam baru nyampe rumah, kalau dah nyampe rumah Pemohon bilang ke anak yang pertama, mas tukoke rokok duwite njaluk bue setiap pulang pasti begitu, dia hanya tau kalau pulang pasti bawa uang, Termohon pernah bilang ke Pemohon : pak rasane koyo wes ra kuat le lakoni sebetulnya waktu itu Termohon mau cerita tentang pekerjaan Termohon tapi gak sampai hati, Pemohon bilang nek ra kuat yo selehke to. Ngomong nek iso tak selehke, tak selehke, kebutuhan mangan, sangu sekolah anak kudu ono, pernah satu hari Termohon gak berangkat, dua anak Termohon gak berangkat sekolah. 2 hari Termohon gak kerja, 2 hari pula anak - anak gak ke sekolah karena gak ada ongkos buat ke sekolah, Termohon juga sempat pinsan di dapur, rasanya betul - betul dah gak kuat, Termohon dibopong sama anak yang 1 di bawa ke kamar, dah gak punya duwit berobat akhirnya aku menyuruh anak pertama untuk pinjem uang, pada sopir tadi. Termohon diantar ke berobat sama sopir tadi dengan anak Termohon, jualan baju laku 1 buat tambahan belanja, lama - lama dagangan laku duwit gak ada, padahal kakak Termohon minta uang setoran aku binggung bilang Pemohon. Pak punya setoran di jaluk duite entek go mangan Apa kata Pemohon, kan urusanmu koe tek jipuk dagangan koe lek adol koe fe ngenteke, koe le bayar, dia gak mau tau, padahal waktu itu mau lebaran, karna kepepet Termohon beranian diri untuk pinjem uang pada sopir tadi. Dia Tanya untuk apa, untuk setor pakaian kakak jumlahnya Rp. 350 ribu, dia bilang gak punya duwit yang ada Hp ini di jual laku Rp. 200 ribu tak buat setor kakak Termohon, dia itu nggak hanya nyopir angkot. Tapi terkadang nyopir mini bus Temanggung Magelang, Termohon dan anak Termohon tetap ngikut, lama - lama orang mulai curiga sampai ke Pemohon, dia mencari Termohon ke pasar nggak ketemu, dia marah - marah, Termohon baru pulang mau masuk gak boleh sama dia. Gimana nanti anak - anak mau makan, dia bilang anak - anak makan tempat nenek, dia menuduh Termohon yang enggak - gak aku mau cerita apa adanya dia nggak mau denger. Pokoknya kamu mandi sama anae terus tak antar pulang ke Ambarawa, poko ke tak balekke nong wong tuwomu, Termohon piker mau di antar sampai rumah, nggak taunya cuma sampai jalan raya. Termohon pulang sendiri tanpa di kasi uang untuk ongkos, Termohon memang menyisakan uang Rp. 15 ribu rencananya untuk uang saku sekolah anak-anak, di kendaraan Termohon hanya bisa menangis. Udah malam pulang bawa tas besar sambil gendong anak. Pemohon gak melihat sendiri Termohon selingkuh dia lebih percaya sama omongan orang. Ternyata perjuangkanku selama ini sia - sia, seribu kali dia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan, seribu kali ku maafkan, satu kali aku berbuat salah tidak ada maaf bagiku. Mungkin ini sudah nasib perempuan, selang 2 minggu aku di pulangkan keorang tuaku, anak ku jatuh sakit sampai masuk rumah sakit. Kuberi tahu dia katanya dia sanggup membiayai anak ku ternyata omong doang?. 4 hari di rumah sakit habis Rp. 650 ribu ibu Termohon lagi yang mencari pinjaman. Terakhir Termohon minta untuk biaya anak masuk TK kemarin dia sanggup sekarang tidak mau, malah dia macam - macam pakai mengancam Termohon segala. Katanya akan menjebloskan Termohon ke penjara kalau Termohon berangkat sidang pertama, semakin Termohon penasaran ingin tau sebenarnya ada apa ? Termohon nekat berangkat ternyata dia kesidang bersama perempuan yang akan dia nikahi bulan ruwah ini. intinya Termohon mau diceraikan tapi kembalikan dulu uang yang dia pinjam dari ibu Termohon:-----

Pinjam uang 1 kali Rp. 1.000.000;-----

---

Pinjam yang ke 2 kali Rp. 3.000.000,-;-----

---

Untuk sumbangan di MU I Rp. 1.000.000;-----

--

Bayar utang P. Broto Rp. 500.000;-----

--

Bayar anak rumah sakit Rp. 650.000;-----

-

BiayamasuksekolahTK Rp. 500.000;-----

-

**JUMLAH Rp. 6.650.000**

Ibu Termohon itu orang miskin pekerjaan hanya sebagai tukang pijet dan sekarang sudah tua mengharapkan uangnya kembali. Dan Termohon juga menuntut hak Termohon.

Sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang Termohon ngak pernah dikasi uang belanja,

Termohon juga minta gono gini. Menemani dia sudah 23 tahun;-----

Rekoso aku melu rekoso;-----

----

Kepenak aku di sio – sio;-----

--

Ditendang ra kei opo – opo;-----

intinya aku mau diceraikan, selesaikan dulu urusan yang di atas biar enak semuanya;---

dan Termohon telah menambahkan jawaban secara lisan bahwa Termohon sekarang sudah menikah siri dengan laki-laki yang bernama Hariyanto;-----

----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara Tertulis didepan siding sebagai berikut :-----

1. Termohon tidak menjawab substansi dari alasan/dalil yang pemohon sampaikan;---
2. Pemohon siap memberikan kesaksian sesuai alasan/dalil yang pemohon sampaikan.
3. Pada waktu mediasi termohon sudah memahami alasan alasan/dalil yang pemohon sampaikan dan menyatakan siap untuk di cerai talak;-----
4. Masalah lain yang pemohon sampaikan yaitu:-----
  1. Masalah piutang, Pemohon dan Termohon pemohon menganggap itu hal yang biasa kalau anak minta uang kepada orang tuanya (tidak di anggap hutang);-
  2. Bulan agustus 2009 sampai dengan September 2010 Termohon masih hidup bersama dengan Pemohon dan anak anak (beban hidup ditanggung bersama). Dan mulai September 2010 termohon Pemohon dan Termohon kembalikan kepada orang tuanya di Ambarawa dan hidup bersama dengan laki laki lain(Hariato yang beralamat di Kayupuring XXXXX Grabag), tanpa ikatan nikah;-----
  3. Masalah gono gini, yang ada sekarang adalah rumah dan pekarangan, itupun sertifikatnya masih berada di Bank BRI Secang sebagai jaminan kredit dan apabila sudah dapat Pemohon dan Termohon lunasi, nantinya akan karni wariskan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;-----
4. Bahwa pada waktu kami masih hidup bersama, kami selaku pemohon pernah menjatuhkan talak secara lisan lebih dari 3 kali;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis didepan sidang sebagai berikut :-----

1. Termohon siap untuk dicerai. Lebih cepat lebih baik itu harapan Termohon
2. Asalkan tuntutan Termohon segera diselesaikan yaitu :-----
  1. Segera melunasi uang yang dipinjam kepada orang tua Termohon. Pemohon tidak menyuruh Termohon untuk minta uang kepada orang tua Termohon tapi suruh pinjam/utang;-----
  2. Memang sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan September 2010 Pemohon dan Termohon masih hidup bersama. Tapi Pemohon tidak pernah kasih uang belanja;-----
  3. Masalah gono gini, Pemohon dan Termohon punya rumah dan pekarangan tepatnya di Desa Gejaban Kelurahan XXXXX Kecamatan Grabak Kab. Magelang. Keseluruhan ada 3 petak;-----





1. Rumah beserta pekarangan  $\pm$  ada 400 m<sup>2</sup>;-----
2. Tanah kebun +\_ ada 100 m<sup>2</sup>;-----
3. Rumah kandang +\_ada 200 m<sup>2</sup> tapi itu sudah dijual jadi tinggal 2 tempat;-----

Kalau masalah sertifikat masih di BRI itu terus tetap disana. Karena pinjaman lunas pasti pemohon pinjam lagi, kalau memang benar-benar rumah dan pekarangan itu untuk anak-anak Termohon tidak akan meminta. Tapi Termohon yang akan menempati rumah itu dengan anak-anak. Karena Pemohon itu orangnya T.O ( tukang omong ) tapi juga O.T ( omong tok ) gak ada buktinya. Pemohon akan tinggal dirumah istrinya yang baru. Pemohon juga sempat menawarkan kepada adiknya untuk menempati rumah gono gini tapi adiknya tidak ada yang mau;-----

Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terhormat, maafkan Termohon ini orang bodoh, tidak pengalaman. Termohon berkata jujur apa adanya. Kebetulan di pengadilan ini, Termohon mohon minta keadilan buat Termohon. Termohon tidak akan mempersulit perceraian, tuntutan Termohon dipenuhi urusan selesai. Demikian jawaban Termohon sampaikan semoga menjadi bahan pertimbangan. Sebelum dan sesudahnya Termohon ucapkan banyak;-----

Menimbang, bahwa atas replik gugatan rekonsensi , Pemohon telah mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:-----

1. Masalah yang dikemukakan Termohon mengenai uang pinjaman ke orang tua Termohon kalau itu dianggap hutang bukan hutang Pemohon tetapi hutang keluarga, maka dari itu hutangnya ditanggung bersama antara Termohon dan Pemohon, jadi Pemohon menanggung dan akan membayar separo;-----
2. Masalah uang belanja yang dikatakan Termohon sudah dijawab pada sidang kemarin;-----
3. Masalah gono gini rumah dan pekarangan, sertifikatnya masih sebagai agunan di BRI unit secang. Kami Pemohon sanggup membuat surat perjanjian pelimpahan hak rumah dan pekarangan dari atas nama Pemohon kepada tiga anak Pemohon; berhubungan dengan hal tersebut diatas maka rumah tetap akan kami tempati dengan anak-anak karena kami masih punya tanggungan kepada BRI Unit Secang sebesar Rp. 25.264.000,- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); apabila rumah dan pekarangan ditempati oleh Termohon, Pemohon khawatir Termohon tidak dapat melunasi kredit tersebut. Kalau tidak kami segera



lunasi, maka rumah dan pekarangan tersebut akan disita oleh bank karena sudah melewati batas jatuh tempo;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa :-----

- ----- F  
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/186/19/VIII/1987 tanggal 05 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-  
-----

- ----- F  
otokopi Surat dari PT BRI Unit Secang kepada ibu Sri Wahyuni Nomor B.88-VIII/BUN/IX/2011 tanggal 06 September 2011, tentang penyelesaian pinjaman, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)-----

Menimbang, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkan bukti P.1 tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi:-----

1. ----- s

saksi XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Gejaban Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon beristerikan Termohon namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun saksi baru sejak 3 tahun yang lalu, pindahan dari Secang;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Hariyanto orang Kayupuring;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut Termohon melihat 2 kali Termohon menerima laki-laki itu di rumahnya manakala Pemohon tidak ada di rumah, yang pertama malam hari dan yang kedua sore hari, saksi tidak tahu yang dilakukan Termohon dengan laki-laki tersebut, yang jelas pada waktu kedatangan laki-laki itu yang kedua, saksi meminta laki-laki itu dan Termohon agar menghadap Kepala Desa



untuk dinasehati, kemudian Termohon dan laki-laki tersebut di nasehati di rumah Pak Kades, dan di rumah Pak Kades Termohon berkata kalau Termohon tidak bisa memilih antara Pemohon dan laki-laki itu karena berat semua;-----

- Bahwa setelah dinasehati kepala Desa tersebut Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut, hal tersebut diketahui saksi karena saksi mendapat laporan dari warga saksi kalau warga tersebut melihat Termohon dan laki-laki itu sedang berdua di sungai siang hari;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian di sungai itu, Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di rumahnya;-----
- Bahwa rumah yang ditempati pemohon sekarang setahu saksi rumah Pemohon yang dibeli pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan membenarkan namun menambahkan keterangan bahwa kedatangan laki-laki itu yang pertama bertemu dengan Pemohon, dan kedatangan yang kedua Termohon sebenarnya tidak mau menemui laki-laki itu dan Termohon bersembunyi di rumah saksi namun karena laki-laki itu ngotot ingin bertemu Termohon akhirnya oleh saksi laki-laki itu dipertemukan dengan Termohon dan saksi di rumah Pak Kades, sedangkan keterangan Termohon pacaran di sungai itu tidak benar yang benar Termohon hanya bertemu dengan laki-laki itu karena dia mau pergi dan pamitan ke Termohon dan itu pun diluar rumah bukan di sungai;-----

2.-----s

saksi XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Gejaban Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon beristerikan Termohon namun tidak tahu kapan menikahinya karena Pemohon dan Termohon jadi tetangga Termohon baru sejak 3 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain namun saksi tidak tahu namanya karena saksi tidak kenal, laki-laki itu lain Dusun dengan saksi;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain karena Saksi pernah melihat 2 kali Termohon bermesraan dengan laki-laki itu yaitu pemohon dan laki-laki itu ngobrol sambil berpegangan tangan, saksi melihat mereka di pinggir sungai waktu saksi sedang menggembala itik (angon);-----
- Bahwa saksi mendengar kabar dari tetangga-tetangga kalau Termohon dan laki-laki itu disidang oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu masalahnya, kira-kira 2 bulan sebelum kasus Termohon disidang masalah hubungannya dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan membenarkan namun menambahkan keterangan bahwa Termohon dan laki-laki itu hanya bersalaman saja karena laki-laki itu pamitan mau pergi, sedangkan keterangan Pemohon dan Termohon sering bertengkar tidak benar karena Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar selain itu rumah saksi jauh dari rumah Termohon sehingga tidak mungkin kalau mendengar ada terjadi pertengkaran di dalam rumah;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa : -----

- ----- A  
sli Kwitansi pembayaran uang pendaftaran murid baru dan alat selama 1 tahun, yang dikeluarkan oleh Kepala TK Islam XXXXX Kidul tertanggal 12 Juli 2011, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti T.1)-----  
-----
- ----- A  
sli Kartu Diagnosa Pasca Perawatan A.n. Salisa Putri, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa tertanggal 9 Desember 2010, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti T.2)-----
- ----- A  
sli Hasil Pemeriksaan Laboratorium A.n. Salisa, yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa tertanggal 6 Desember 2010,



yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti T.3)-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan seorang saksi yang bernama XXXXX, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pijat, bertempat tinggal di Dusun XXXXXkidul, Desa XXXXX Kidul, Kecamatan Ambarawa, kabupaten Semarang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah ibu Termohon;-----
- Bahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang menikah 20 tahun lebih yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun, Termohon pulang kerumah saksi dipasrahkan Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil kedua-duanya ingin cerai;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemohon telah beristeri lagi begitu pula tidak tahu Termohon telah bersumi secara siri namun saksi kenal dengan nama seorang laki-laki yang bernama BROTO;-----
- Bahwa Pemohon pernah pinjam uang kepada saksi yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang kedua Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya rumah sakit anak Termohon yang ketiga, baru saja masuk rumah sakit selama 4 hari Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa anak tersebut sekolah di Taman-kanak-kanak uang masuknya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi yang membayar;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Termohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:-----

1. Masalah talak;-----

Bahwa Termohon sudah jelas menyampaikan sudah nikah siri dengan sdr Hariyanto (sopir angkot). Untuk itu "Talak" harus segera diselesaikan. Pemohon sudah malu dengan masyarakat sekitar apabila hal ini berlarut-larut;-----
2. Masalah tuntutan termohon;-----
  1. Termohon pemohon belum pernah secara langsung pinjam kepada orang tua



termohon dan apabila itu dihitung hutang berarti hutang keluarga. Pemohon dan Termohon pemohon sanggup mengganti separo dari jumlah yang ada;-----

2. Masalah gono gini (rumah dan pekarangan);-----

Rumah tetap akan Pemohon tempati, dan akan Pemohon buat surat pelimpahan hak atas rumah dan pekarangan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon. Demikian kesimpulan ini Pemohon buat, semoga dapat menjadikan pertimbangan Bapak Hakim dalam memutuskan perkara ini. Sebelum dan sesudahnya Pemohon sampaikan banyak terima kasih. ;-----

-  
Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberi kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:-----

– Dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa sejak mulai awal persidangan sampai saat ini dan juga berdasarkan bukti dan saksi semua yang dituduhkan terhadap Termohon tidak terbukti bahwa Termohon selingkuh. Apakah kalau cuma bicara bersama dipinggir jalan dengan lawan jenis itu bisa dikatakan selingkuh, Pemohon juga tidak bisa membuktikan bahwa selingkuh. Tapi memang Pemohon sudah lama ingin mencari pengganti Termohon, tapi tidak mempunyai alasan untuk menceraikan Termohon; Kepada Majelis Hakim yang terhormat Termohon ini orang bodoh, Termohon mau bertanya apakah Termohon bisa menuntut saksi-saksi yang diajukan Pemohon Termohon, soalnya gara-gara aduan orang-orang itu Termohon sampai disini dan mencemarkan nama baik Termohon, terima kasih;-----

– Tuntutan Termohon tetap sama seperti yang sudah Termohon sampaikan pada sidang terdahulu, yaitu:-----

1. Gono-gini;-----

-

2. Uang belanja sejak Agustus 2009 sampai sekarang;-----

3. Melunasi pinjaman uang Ibu Termohon sebesar Rp. 6.650.000,-;-----

4. Termohon yang akan menempati rumah gono gini bersama anak

Demikian kesimpulan yang dapat Termohon sampaikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat;-----

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk masalah perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid maka setelah meneliti dengan seksama kewenangan absolut dan kewenangan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. ISWANTHA DS. MH (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana Bukti P I yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/186/19/VIII/1987 tanggal 05 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada pada bulan Mei 2009 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencintai laki laki lain karena waktu itu diberitahu oleh teman Pemohon sehingga Pemohon menanyakan kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya lalu pada bulan September 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi karena waktu itu Termohon pamit kepasar sehingga Pemohon mencari Termohon di pasar namun Termohon tidak kepasar dan menurut orang tua Termohon. Termohon pergi dengan sopir angkot sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon pada waktu Termohon pulang dan Termohon mengatakan telah pergi dengan laki laki lain setelah ada pengakuan Termohon maka Pemohon langsung menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon namun setelah dua bulan pisah rumah Pemohon mengajak Termohon rukun lagi sehingga kumpul lagi dirumah Pemohon selama 1 malam, pada pagi harinya teman yang cintai Termohon datang kerumah Pemohon untuk menemui Termohon dan bertemu dibelakang rumah Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan pada hari ketiga tinggal dirumah Pemohon maka laki laki tersebut datang lagi menemui Termohon di pinggir jalan sehingga pada waktu Pemohon pulang kerja maka Pemohon dipanggil oleh kadus dan memberitahu Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pertemuan Termohon dengan laki laki lain selama tinggal dirumah Pemohon sehingga Pemohon langsung menyerahkan Termohon lagi kerumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dapat disimpulkan alasan permohonan Pemohon adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban secara tidak langsung mengakui permohonan pemohon dalam jawabannya Termohon menceritakan tentang keadaan rumah tangganya bersama Pemohon yang jatuh bangun dalam bidang ekonomi dan Termohon tidak keberatan bercerai asalakan hutang kepada ibu Termohon dibayar dan dalam jawaban secara lisan mengakui telah nikah siri dengan laki-laki lain yang bernama Hariyanto;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sejak September 2010 Termohon pulang kerumah orang tua sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, terlepas dari perbedaan pendapat tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXX dan mengetahui Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Hariyanto orang Kayupuring bahkan sempat dinasehati oleh kepala Desa dan saksi XXXXX pernah melihat 2 kali Termohon bermesraan dengan laki-laki itu yaitu pemohon dan laki-laki itu ngobrol sambil berpegangan tangan, saksi melihat di pinggir sungai waktu saksi sedang menggembala itik (angon) dan kedua saksi mengetahui sudah 1 tahun Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saksi Termohon XXXXX mengetahui Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun pisah rumah karena Termohon diserahkan kepada saksi oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut didapat fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah disebabkan Pemohon menyerahkan Termohon kepada ibu Termohon dikarenakan Termohon ngobrol dengan laki-laki lain sebanyak 2 kali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX telah berusaha



mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil disamping itu kepada Pemohon dan Termohon telah pula diusahakan didamaikan lewat upaya mediasi serta upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak juga menginginkan perceraian, oleh karenanya terbukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, telah cukup mendapatkan bukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf a Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung Pemohon;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :-----

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Pemohon wajib :-----*

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benada, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;-----*
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddal, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf a jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka Majelis secara ex officio akan mengadili sendiri tentang nafkah iddah dan mut'ah;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dalam jawab menjawab antara para pihak diatas, bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mengakui telah sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak berarti berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonsensi



harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi yang menurut Majelis Hakim besarnya sesuai dengan kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang sekarang bekerja sebagai Petani dan mantan anggota DPRD, juga memperhatikan telah lamanya Termohon sebagai isteri menadampingi Pemohon dalam suka dan duka, yang jumlahnya ditetapkan seperti dalam amar putusan didepan;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta yang diuraikan dalam kompensi diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi termasuk dalam katagori nusuz sehingga berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf *b* Penggugat rekonsensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi;-----

**Dalam Rekonsensi:-----**

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonsensi, hal-hal sebagaimana dalam jawabannya sebagai berikut :

- Termohon menuntut dalam jawabannya supaya pinjaman kepada ibu Termohon yang berjumlah Rp. 6.650.000 dengan perincian :-----
  - Pinjam uang 1 kali Rp. 1.000.000;-----
  - 
  - Pinjam yang ke 2 kali Rp. 3.000.000,-;-----
  - 
  - Untuk sumbangan di MU I Rp. 1.000.000;-----
  - 
  - Bayar utang P. Broto Rp. 500.000;-----
  - 
  - Bayar anak rumah sakit Rp. 650.000;-----
  - 
  - BiayamasuksekolahTK Rp. 500.000;-----
  - 
  - Gono-gini;-----
  - 
  - Uang belanja sejak Agustus 2009 sampai sekarang;-----
  - Melunasi pinjaman uang Ibu Termohon sebesar Rp. 6.650.000,-;-----
  - Termohon yang akan menempati rumah gono gini bersama anak

Menimbang, bahwa mengenai pinjaman kepada ibu Termohon yang berjumlah Rp. 6.650.000,- Tergugat rekonsensi secara tidak langsung mengakui bahwa itu adalah



pemberian orang tua kepada anak namun jika disebut hutang Tergugat rekonsensi siap membayar separonya;-----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya Tergugat rekonsensi mengakui mendapatkan bantuan dari orang tua Penggugat Rekonsensi maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berhutang kepada ibu Penggugat Rekonsensi dengan demikian hutang tersebut menjadi hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan dengan semestinya Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi membayar hutang tersebut, oleh karena akan terjadi perceraian maka Majelis Hakim menghukum para pihak untuk membayar hutang tersebut kepada ibu Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 6.650.000,- dengan kewajiban masing-masing pihak membayar hutang tersebut separonya;-----

Menimbang, bahwa dalam masalah harta gono gini disampaing digugat pada saat reflik juga secara formal tidak jelas atau kabuur gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut karena tidak dijelaskan batas-batas tanah tersebut maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang harata gono gini tidak dapat diterima

Menimbang bahwa, masalah nafkah terhutang dan masalah menempati rumah bersama karena diajukan dalam kesimpulan maka harus dinyatakan tidak diterima

**Dalam Kompensi Dan Rekonsensi;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI;-----**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Menghukum Pemohon Kompensi (XXXXXX) untuk membayar mut'ah kepada Termohon Kompensi (XXXXXX) berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

**DALAM REKONPENSI;-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa hutang kepada ibu Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.650.000,- adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-----
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang bersama kepada ibu Penggugat tersebut masing-masing separo bagian;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1432 Hijriyah oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

ANAS MUBAROK, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 210.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah -----: Rp. 301.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALTAIR  
JITEL A PEN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)